



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sambirejo yang berkedudukan di Jalan Raya Hayam Wuruk Desa Kedungrejo Kec. Bangorejo, Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. MUGHNI TSALASA RAJIB selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sambirejo yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Desa Kedungrejo Kec. Bangorejo, 2. IRWAN TRICAHYONO, Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, 3. BAGUS INDRA P, Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, 4. AHMAD NURADI M, Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, 5. ARIES YUNIFAR, Business Support Assistant PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi dan 6. LINDA NURHAYATI, Petugas Gugatan Sederhana Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.119/KC-XVI/MKR/7/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 656/HK/VIII/2024/PN Byw tanggal 20 Agustus 2024 dan Surat Penugasan No. : B.120/KC-XVI/UMU/7/2024 tanggal 8 Juli 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat** ;



Melawan:

1. RUSIAN KHOIRUSYAFII : Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi/13-04-1992, No. KTP 3510221304920003, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Silirkrombang RT.004 RW.002 Seneporejo Kecamatan Siliragung, Banyuwangi Jawa Timur, Pekerjaan Petani/Pekebun, Nomor HP/E-mail -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini Tergugat I memberikan Kuasa kepada RIYAN HIDAYAT, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Dusun Kebonrejo RT.004/RW.003 Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 717/HK/IX/2024/PN Byw tanggal 11 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Tergugat I**;

2. WINDA YULIANINGSIH : Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi/23-07-1993, No. KTP 3510036307930001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Kaliboyo RT.001 RW.002 Kradenan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi Jawa Timur, Pekerjaan Petani/Pekebun, Nomor HP/E-mail -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. SUTIKNO : Tempat/Tanggal Lahir Banyuwangi/28-08-1966, No. KTP 3510032808660005, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Kaliboyo RT.001 RW.002 Kradenan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi Jawa Timur, Pekerjaan Petani/Pekebun, Nomor HP/E-mail -, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai pihak **Para Tergugat** ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah register perkara Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw pada tanggal 20 Agustus 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani perjanjian utang piutang pada Hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020;
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020;
 - Seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dibayar setiap 6 (Enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp.32.285.900,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah menyerahkan agunan Sertifikat Hak Milik No : 4144/Kradenan atas nama

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :
 - Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020;
 - Tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp.236.323.635,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
 5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.236.323.635,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah);
 6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat lain sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020;**

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dibayarkan setiap 6 (Enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp.32.285.900,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
 - Untuk menjamin pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah menyerahkan agunan Sertifikat Hak Milik No : 4144/Kradenan atas nama Sutikno;
 - Asli bukti Sertifikat Hak Milik No : 4144/Kradenan atas nama Sutikno tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- 2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 3298-01-018959-10-6 tanggal 30 Januari 2020;**

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

- 3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;**

- 4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat serta Tergugat III sebagai penjamin;

- 5. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik No : 4144/Kradenan atas nama Sutikno;**

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III telah menyerahkan bukti agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 30 Januari 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat III telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 30 Januari 2020;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat III memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Peringatan I tgl 22 Juni 2023;

10. Surat Peringatan II tgl 04 Juli 2023;

11. Surat Peringatan III tgl 11 Juli 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 adalah sah;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.236.323.635,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Mengukuk Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka :
Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No : 4144 Surat Ukur 00323/Kradenan/2013 tertanggal 20-05-2013, luas 1912 m² (Seribu Sembilan Ratus Dua Belas Meter Persegi), atas nama Sutikno yang terletak di Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 7 Maret 2014 dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat III tunduk kepada isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, pihak Penggugat prinsipal tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah namun hadir dan datang menghadap Kuasanya di persidangan yaitu BAGUS INDRA P, sedangkan pihak Para Tergugat prinsipal semula tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana surat relaas panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2024 namun pada persidangan berikutnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 dan tanggal 11 September 2024 pihak Tergugat I prinsipal datang menghadap dengan didampingi Kuasanya di persidangan bernama RIYAN HIDAYAT, S.H., sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III prinsipal masing-masing datang menghadap dan hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan hari Rabu, tanggal 04 September 2024, pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak, mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian diluar persidangan, menuntun para pihak dalam pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak, namun oleh karena tidak tercapai perdamaian diantara para pihak, maka berdasarkan Pasal 16 Peraturan

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat pada persidangan hari Rabu, tanggal 04 September 2024 dan atas gugatan sederhana yang telah dibacakan tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan bertetap pada gugatan sederhana semula sebagaimana terlampir pada berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat I melalui Kuasanya pada persidangan hari Jumat, tanggal 13 September 2024 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada poin 1 dalam Gugatan, penggugat langsung menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebelum menjelaskan alasan-alasan yang jelas;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menandatangani perjanjian surat pengakuan hutang No.PK2001TKGE/3298/01/2020 pada tanggal 30 Januari 2020 tersebut tidak mengetahui apabila Tergugat I dan Tergugat II yang harus membayar angsuran karena sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II perjanjian utang piutang tersebut adalah urusan Tergugat III yang mana beliau adalah mertua Tergugat I;
3. Bahwa isi dari perjanjian surat pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut waktu itu tidak dijelaskan dengan rinci seperti isi perjanjiannya oleh Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II hanya tanda tangan saja;
4. Bahwa pada poin 4 dalam gugatan, Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi tidaklah benar, karena dari awal Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui apabila angsuran tersebut yang membayar adalah Tergugat I dan Tergugat II, yang Tergugat I dan Tergugat II ketahui angsuran tersebut dibayarkan oleh Tergugat III;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seharusnya Penggugat memberikan Salinan surat pengakuan hutang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menjadi jelas dan terang pengetahuan Tergugat I dan Tergugat II mengenai perjanjian tersebut;
6. Bahwa baru saat gugatan ini dilayangkan, Tergugat I dan Tergugat II mengetahui hal-hal tentang isi perjanjian tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II sanggup membayar kepada Penggugat karena bagaimanapun Tergugat III adalah mertua Tergugat I dan orang tua Tergugat II;
7. Bahwa kesanggupan Tergugat I dan Tergugat II untuk saat ini sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beriktikad baik untuk membayar seluruh pinjaman walaupun seluruh pinjaman yang menerima adalah Tergugat III;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa usaha Tergugat III mengalami kebangkrutan saat pandemi covid 19;
10. Bahwa Tergugat III memberikan bukti pembayaran angsuran kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:
 - a. Setoran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2024;
 - b. Setoran Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 Juni 2024;
 - c. Setoran Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 Juli 2024;
 - d. Setoran Rp500.000,- (lima ratus ribu ruiah) tertanggal 14 Agustus 2024;
 - e. Setoran Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2024;
11. Bahwa daftar setoran angsuran di atas adalah bukti Tergugat III berusaha beriktikad baik untuk melunasi kewajiban pembayaran terhadap Penggugat;
12. Bahwa oleh karena itu, mulai saat ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan ikut bertanggung jawab melunasi kewajiban pembayaran terhadap Penggugat;
13. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat I memohon Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa surat pengakuan hutang No.PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 dibatalkan dan diperbarui dengan surat pengakuan hutang yang baru;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk restruktur pinjaman yang benar-benar diketahui isi perjanjian utang piutang yang jelas dan terang terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan tidak sah upaya pelelangan Sebidang Tanah dengan sertifikat hak milik No. 4144 Surat Ukur 00323/Kradenan/2013 tertanggal 20-05-2013, luas 1912 m2 (seribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) atas nama Sutikno yang terletak di desa kradenan kecamatan purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tanggal 7 Maret 2014, karena Tergugat I dan Tergugat II sudah beriktikad baik membayar angsuran;
5. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat II pada persidangan hari Jumat, tanggal 13 September 2024 telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada poin 1 dalam Gugatan, penggugat langsung menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebelum menjelaskan alasan-alasan yang jelas;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menandatangani perjanjian surat pengakuan hutang No.PK2001TKGE/3298/01/2020 pada tanggal 30 Januari 2020 tersebut tidak mengetahui apabila Tergugat I dan Tergugat II yang harus membayar angsuran karena sepengetahuan Tergugat I dan Tergugat II perjanjian utang piutang tersebut adalah urusan Tergugat III yang mana beliau adalah mertua Tergugat I;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa isi dari perjanjian surat pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II tersebut waktu itu tidak dijelaskan dengan rinci seperti isi perjanjiannya oleh penggugat. Tergugat I dan Tergugat II hanya tanda tangan saja;
4. Bahwa pada poin 4 dalam gugatan, Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi tidaklah benar, karena dari awal Tergugat I dan Tergugat II tidak mengetahui apabila angsuran tersebut yang membayar adalah Tergugat I dan Tergugat II, yang Tergugat I dan Tergugat II ketahui angsuran tersebut dibayarkan oleh Tergugat III;
5. Bahwa seharusnya Penggugat memberikan Salinan surat pengakuan hutang tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menjadi jelas dan terang pengetahuan Tergugat I dan Tergugat II mengenai perjanjian tersebut;
6. Bahwa baru saat gugatan ini dilayangkan, Tergugat I dan Tergugat II mengetahui hal-hal tentang isi perjanjian tersebut, maka Tergugat I dan Tergugat II sanggup membayar kepada Penggugat karena bagaimanapun Tergugat III adalah mertua Tergugat I dan orang tua Tergugat II;
7. Bahwa kesanggupan Tergugat I dan Tergugat II untuk saat ini sebesar Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beriktikad baik untuk membayar seluruh pinjaman walaupun seluruh pinjaman yang menerima adalah Tergugat III;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui bahwa usaha Tergugat III mengalami kebangkrutan saat pandemi covid 19;
10. Bahwa Tergugat III memberikan bukti pembayaran angsuran kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut:
 - a. Setoran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2024;
 - b. Setoran Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 juni 2024;
 - c. Setoran Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 Juli 2024;
 - d. Setoran Rp500.000,- (lima ratus ribu ruiah) tertanggal 14 Agustus 2024;
 - e. Setoran Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa daftar setoran angsuran di atas adalah bukti Tergugat III berusaha beriktikad baik untuk melunasi kewajiban pembayaran terhadap Penggugat;
 12. Bahwa oleh karena itu, mulai saat ini Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan ikut bertanggung jawab melunasi kewajiban pembayaran terhadap Penggugat;
 13. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;
- Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat II memohon Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa surat pengakuan hutang No.PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 dibatalkan dan diperbarui dengan surat pengakuan hutang yang baru;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk restruktur pinjaman yang benar-benar diketahui isi perjanjian utang piutang yang jelas dan terang terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menyatakan tidak sah upaya pelelangan Sebidang Tanah dengan sertifikat hak milik No. 4144 Surat Ukur 00323/Kradenan/2013 tertanggal 20-05-2013, luas 1912 m² (seribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) atas nama Sutikno yang terletak di desa kradenan kecamatan purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tanggal 7 Maret 2014, karena Tergugat I dan Tergugat II sudah beriktikad baik membayar angsuran;
5. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat III pada persidangan hari Jumat, tanggal 13 September 2024 telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada poin 1 dalam Gugatan, penggugat langsung menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebelum menjelaskan alasan-alasan yang jelas;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar surat pengakuan hutang No.PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 uang pencairannya digunakan oleh Tergugat III untuk keperluan usaha;
3. Bahwa jika perjanjian hutang tersebut tidak bisa dilakukan langsung oleh Tergugat III karena keterbatasan umur Tergugat III;
4. Bahwa usaha yang dijalankan Tergugat III mengalami kebangkrutan dan salah satu penyebabnya adalah pandemi covid-19;
5. Bahwa usaha yang Tergugat III lakukan adalah jual obat pertanian dan memberikan modal kepada petani namun kedua nya macet dan bangkrut. Para petani yang kami berikan modal mengalami gagal panen sehingga seharusnya Tergugat III mendapat untung menjadi sebaliknya;
6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sudah sepakat untuk menanggung bersama angsuran kepada Penggugat;
7. Bahwa kesanggupan Tergugat III adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dikarenakan saat ini penghasilan dari Tergugat III hanyalah buruh tani saja;
8. Bahwa Tergugat III berusaha semaksimal mungkin untuk beriktikad baik membayar angsuran kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat III memberikan bukti pembayaran angsuran kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :
 - a. Setoran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2024;
 - b. Setoran Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tertanggal 14 Juni 2024;
 - c. Setoran Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 19 Juli 2024;
 - d. Setoran Rp500.000,- (lima ratus ribu ruiah) tertanggal 14 Agustus 2024;
 - e. Setoran Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Agustus 2024;
10. Bahwa daftar setoran angsuran di atas adalah bukti Tergugat III berusaha beriktikad baik untuk melunasi kewajiban pembayaran terhadap Penggugat;
11. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat III memohon Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa surat pengakuan hutang No.PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 dibatalkan dan diperbarui dengan surat pengakuan hutang yang baru;
3. Memerintahkan Penggugat untuk restruktur surat pengakuan hutang No.PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020;
4. Menyatakan tidak sah upaya pelelangan Sebidang Tanah dengan sertifikat hak milik No. 4144 Surat Ukur 00323/Kradenan/2013 tertanggal 20-05-2013, luas 1912 m² (seribu Sembilan ratus dua belas meter persegi) atas nama Sutikno yang terletak di desa kradenan kecamatan purwoharjo Kabupaten Banyuwangi tanggal 7 Maret 2014, karena Tergugat III bersama Tergugat I dan Tergugat II sudah beriktikad baik membayar angsuran;
5. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 13 (tiga belas) bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Foto copy Kwitansi Pencairan Hutang Nomor SKPP 252/II/2020 atas nama RUSIAN KHOIRUSYAFII dan WINDA YULIANINGSIH tanggal 30 Januari 2020 sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP : 29-01-2020 atas nama RUSIAN KHOIRUSYAFII, yang ditandai dengan bukti P-3;
4. Foto copy diatas Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing atas nama RUSIAN KHOIRUSYAFII, NIK : 3510221304520003, WINDA YULIANINGSIH, NIK : 3510036307930001 dan SUTIKNO, NIK : 3510032808660005, yang ditandai dengan bukti P-4;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy agunan Sertipikat Hak Milik No.4144 atas nama Pemegang Hak SUTIKNO, tanggal 07 Maret 2014, yang ditandai dengan bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 30 Januari 2020, yang ditandai dengan bukti P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 30 Januari 2020, yang ditandai dengan bukti P-7;
8. Foto copy Formulir Kunjungan kepada Penunggak atas nama RUSIAN KHOIRUSYAFII, yang ditandai dengan bukti P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan I, No. : B.GS-KC-XVI/MKR/06/2023 tanggal 22 Juni 2023, yang ditandai dengan bukti P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan II, No. : B.GS-KC-XVI/MKR/07/2023 tanggal 04 Juli 2023, yang ditandai dengan bukti P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan III, No. : B.GS-KC-XVI/MKR/07/2023 tanggal 11 Juli 2023, yang ditandai dengan bukti P-11;
12. Foto copy Payoff Report atas nama RUSIAN KHOIRUSYAFII, yang ditandai dengan bukti P-12;
13. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama RUSIAN KHOIRUSYAFII tanggal 11 September 2024, yang ditandai dengan bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 berupa asli dan foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat asli dan foto copynya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 September 2024 setelah Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat, pihak Penggugat melalui Kuasanya di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat I melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) bukti surat, yaitu :

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Bukti Slip Setoran masing-masing setoran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 19 Juni 2024, setoran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2024, setoran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 19 Juli 2024, setoran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2024 dan setoran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2024, yang ditandai dengan bukti TI-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TI-1 berupa foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, sehingga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 18 September 2024 setelah Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Para Tergugat, pihak Tergugat I melalui Kuasanya di persidangan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo*, sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan di persidangan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat masing-masing melalui Kuasanya menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana telah terurai dalam surat gugatan sederhana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 13 (tiga belas) bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-13 dan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I melalui Kuasanya di persidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) bukti surat yang selanjutnya diberi tanda bukti TI-1 dan tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menyatakan di persidangan secara lisan tidak mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan sederhana Penggugat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg, sudah menjadi kewajiban hukum Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 284 R.Bg. dan sebaliknya pihak Para Tergugat berhak pula untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya atau mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara cermat dan teliti surat gugatan sederhana Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok yang dipersoalkan oleh pihak Penggugat sebagai suatu perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani perjanjian utang piutang pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 dan telah menerima kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tidak membayar angsuran pinjamannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 yaitu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dibayar setiap 6 (enam) bulan dengan angsuran sejumlah Rp32.285.900,00 (tiga puluh dua juta dua ratus

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) sehingga pinjamannya menunggak dan mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian sejumlah Rp236.323.635,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana *posita* gugatan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan *posita* angka 5);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan sederhana Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan menilai formalitas gugatan sederhana Penggugat dalam perkara *a quo* apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut secara formil beralasan, tidak melawan hak dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan yang ada, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SOEPOMO dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, halaman 24) bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan, ada kecenderungan yang menuntut formulasi (perumusan) surat gugatan yang jelas *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum* sesuai dengan sistem dagvaarding meskipun pada dasarnya Pasal 118 HIR tidak menetapkan secara tegas syarat formulasi atau isi gugatan. Selanjutnya menurut M. YAHYA HARAHAHAP, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika (2007 : 51-68) menyebutkan beberapa hal yang harus dirumuskan secara rinci dalam surat gugatan, yaitu :

1. Ditujukan (dialamatkan) kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatif ;
2. Diberi tanggal ;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa ;
4. Identitas Para Pihak ;
5. *Fundamentum Petendi* (dasar gugatan/*posita* gugatan) ;
6. *Petitum* gugatan ;
7. Perumusan gugatan asesor (*accessoir*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut M. YAHYA HARAHAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 63-64, Cetakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam, Sinar Grafika, menyebutkan bahwa supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan *petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam hal akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat, atau dengan kata lain *petitum* gugatan berisi tuntutan atau permintaan kepada Pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dalam *fundamentum petendi (posita)* angka 2 gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II menandatangani perjanjian utang piutang pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020. Selanjutnya dalam *fundamentum petendi (posita)* angka 3 gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat telah menerima kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020. Bahwa seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dibayar setiap 6 (enam) bulan dengan angsuran sebesar Rp32.285.900,00 (tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Selanjutnya dalam *fundamentum petendi (posita)* gugatan angka 4 gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2001TKGE/3298/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 dan tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp236.323.635,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Selanjutnya dalam *fundamentum petendi (posita)* gugatan angka 5 gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya kerugian, sehingga Penggugat dirugikan dari

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuku biaya ini sebesar Rp236.323.635,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam *petitum* angka 3 gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya meminta agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat. Selanjutnya dalam *petitum* angka 4 gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp236.323.635,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menilai formalitas gugatan sederhana Penggugat dengan mencermati secara teliti dan seksama ternyata antara *fundamentum petendi/posita* angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 dengan *petitum* angka 3 dan angka 4 sebagaimana dirumuskan dalam gugatan sederhana Penggugat tersebut, ternyata baik dalam *fundamentum petendi/posita* maupun didalam *petitum* gugatan sederhana Penggugat tersebut tidak menjelaskan dan menyebutkan secara rinci dan tegas mengenai sejak kapan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan prestasinya dalam melakukan kewajiban pembayaran sehingga oleh Penggugat telah dianggap melakukan wanprestasi (ingkar janji) serta dalam gugatan sederhana Penggugat tersebut juga tidak menyebutkan secara rinci dan tegas mengenai tuntutan jumlah sisa pinjaman/kredit (pokok + bunga) Tergugat I dan Tergugat II *in casu* sebagai nilai ganti rugi yang dialami oleh Penggugat sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat didalam *posita* gugatan angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 sebagai dalil-dalil pokok gugatan sederhana *Wanprestasi* (cidera janji) Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hakim antara *petitum* angka 3 dan angka 4 gugatan sederhana Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan secara rinci satu per satu apa yang diminta sebagaimana telah dirumuskan didalam *fundamentum petendi (posita)* angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 gugatan sederhana Penggugat tersebut. Dengan kata lain,

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat baik dalam *posita* maupun dalam *petitum* gugatan sederhana tersebut, Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang sejak kapan Tergugat I dan Tergugat II telah dianggap melakukan wanprestasi (ingkar janji) oleh Penggugat serta berapa rincian jumlah pembayaran angsuran hutang pokok maupun bunga dan denda yang telah dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhitung mulai angsuran pertama hingga angsuran yang terakhir selama dalam jangka waktu 60 (enam puluh bulan) sebagaimana dalam *posita* angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 serta jumlah angsuran yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat terhitung Tergugat I dan Tergugat II mulai dinyatakan tidak melakukan kewajibannya setiap 6 (enam) bulan *in casu* hingga kemudian dinyatakan kreditnya mulai macet serta rincian seluruh sisa hutang pokok beserta bunga dan denda sebagai ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat hingga perkara gugatan sederhana *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi sampai pada akhirnya diperoleh angka total hutang Para Tergugat sejumlah Rp236.323.635,00 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sebagai kerugian yang telah dialami oleh Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa agar supaya *petitum* tidak menimbulkan cacat formil gugatan, maka dituntut rumusan *petitum* yang bersifat tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil-dali gugatan (*fundamentum petendi/posita*) Penggugat. Oleh karena itu, jika *petitum* sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, maka akan menyebabkan gugatan itu kabur (*obscuur libel*) yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata didalam *petitum* gugatan sederhana Penggugat *in casu petitum* angka 4 tidak menyebutkan secara rinci dan tegas mengenai tuntutan nilai ganti rugi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat didalam *fundamentum petendi (posita)* gugatan sederhana angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, maka menurut Hakim gugatan sederhana Penggugat tersebut adalah kabur (*obscuur libel*), dengan demikian gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke*

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verklaard) sebagaimana ditegaskan didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan "Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna" *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 dengan kaidah hukumnya "Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima". Hal mana seiring pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970 dengan kaidah hukumnya yang menyatakan "gugatan tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, sebab petitum hanya meminta agar dinyatakan sah semua putusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebut putusan yang mana, serta juga meminta agar semua perbuatan Tergugat dinyatakan melawan hukum terhadap Penggugat tanpa menyebut perbuatan yang mana yang dimaksud";

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan sederhana Penggugat tersebut, maka pihak Penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp262.000,00 (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh JUSUF ALWI, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIF'AN FADLI, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Penggugat, pihak Tergugat I prinsipal, Tergugat II prinsipal dan Tergugat III prinsipal, tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat I;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RIF'AN FADLI, S.Hi.

JUSUF ALWI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp72.000,00
4. PNBP	Rp40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp262.000,00

Terbilang : (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2024/PN
Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)